



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedaulatan rakyat mengamanatkan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten blitar;
- b. bahwa untuk meningkatkan sumber daya alam yang beraneka ragam sehingga dapat mencapai kondisi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah;
- c. bahwa pemerintah daerah perlu menjamin ketahanan pangan melalui pengaturan terhadap produksi, ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

Dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Desa adalah Desa di lingkungan Kabupaten Blitar.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Blitar
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Blitar
8. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
9. Bupati adalah Bupati Blitar.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Blitar.
12. Petani adalah Penduduk Kabupaten Blitar baik perseorangan maupun keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan.
 13. Nelayan adalah Penduduk Kabupaten Blitar baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
 14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
 15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
 16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga sampai dengan perseorangan di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
 17. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan Daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
 18. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
 19. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
 20. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 21. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

22. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
23. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
24. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
25. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
26. Pangan local adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
27. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
28. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi masyarakat di Daerah;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- g. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi:

- a. perencanaan Pangan;
- b. ketersediaan pangan;
- c. keterjangkauan pangan;
- d. konsumsi pangan dan gizi;
- e. keamanan pangan;
- f. pengawasan;

- g. system informasi pangan;
- h. penelitian pangan;
- i. kelembagaan pangan daerah; dan
- j. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketahanan Pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

BAB IV

PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan peran masyarakat dalam melaksanakan perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RPJPD, RPJMD, dan rencana kerja tahunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan memperhatikan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rencana Pangan tingkat Provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.

BAB V

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan produksi Pangan lokal di Daerah.
- (2) Dalam mewujudkan ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan lokal, Pemerintah Daerah mendukung jenis Pangan lokalnya.
- (3) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan di Daerah secara berkelanjutan.
- (4) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan

Pargraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Paragraf 1
Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf a.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan badan usaha milik

Desa.

Pasal 12

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Pargaraf 2

Cadangan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) OPD menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 15

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Distribusi Pangan

Pasal 17

- (1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan di Daerah secara berkelanjutan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:

- a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien;
- b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur Distribusi Pangan;
 - b. sarana Distribusi Pangan; dan
 - c. kelembagaan Distribusi Pangan.
- (2) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. jembatan;
 - c. terminal barang;
 - d. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan; dan

- e. infrastruktur bongkar muat.
- (3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
- a. sarana transportasi jalan;
 - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. sarana bongkat muat.
- (4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
- a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkarmuat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
 - b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - c. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tata cara pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rincian pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. pengaturan arus Distribusi Pangan antar Desa;
 - b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan; dan
 - c. pengaturan bongkar muat di stasiun dan terminal angkutan darat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tata cara perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan pada hari besar keagamaan dan nasional.

Bagian Keempat Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan.

Paragraf 2

Kriteria Krisis Pangan

Pasal 24

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Paragraf 3
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 25

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kesiapsiagaan Krisis Pangan di tingkat Daerah.
- (2) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (3) Bupati menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - g. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya sebelum menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian.
- (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 26

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kesiapsiagaan Krisis Pangan di tingkat Daerah.
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan skala krisis Pangan.

Pasal 27

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk di Daerah.
- (2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berdasarkan rekomendasi OPD.
- (3) Status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 50% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk di Daerah;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (lima puluh persen) sampai dengan 50% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk di Daerah; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 30% (empat puluh persen) sampai dengan 40% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk di Daerah.
 - d. Awas, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dari total jumlah penduduk di Daerah.

Paragraf 5

Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 28

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Desa;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan

pencemaran lingkungan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Kelima Konsumsi Pangan

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Bagian Keenam Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 30

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 31

(1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui:

- a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
- b. pengoptimalan Pangan Lokal;
- c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;

- d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat.

Pasal 32

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
- a. prinsip Gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip Gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
 - b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
 - c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
 - d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
 - e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.
- (2) Standar mutu produk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.

Pasal 35

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 36

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 37

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai

dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agro ekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 39

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

Pasal 40

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan.
- (2) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Keamanan Pangan

Pasal 42

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- (3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
 - a. sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
 - c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
 - d. pengaturan terhadap iradiasi Pangan;
 - e. penetapan standar kemasan Pangan;
 - f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
 - g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Keamanan Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SISTEM INFORMASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.

Pasal 46

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.
- (2) data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;

- c. letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. status Gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan pasokan;
 - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - m. prakiraan iklim;
 - n. teknologi Pangan; dan
 - o. kebutuhan Pangan setiap daerah.
- (3) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

Pasal 47

Pengumpulan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data primer; dan
- b. pengumpulan data sekunder.

Pasal 48

(1) Pengolahan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui:

- a. pengolahan data primer; dan
- b. pengolahan data sekunder.

(2) Pengolahan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pengeditan dan pemberian kode;
- b. pentabulasian awal;
- c. validasi; dan
- d. pentabulasian akhir.

(3) Pengolahan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan konsistensi; dan

- b. pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya.

Pasal 49

Penganalisisan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui:

- a. penentuan metode analisis;
- b. pelaksanaan analisis;
- c. interpretasi hasil analisis; dan
- d. perumusan hasil analisis.

Pasal 50

- (1) Penyimpanan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dalam bentuk cetakan dan elektronik.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan data.

Pasal 51

Penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui:

- a. pengaturan akses dan penggunaan data;
- b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- c. pencantuman pada laman; dan
- d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 52

OPD menyelenggarakan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah.

Pasal 53

Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PANGAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian Ketahanan Pangan.
- (2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (3) Keanggotaan badan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Akademisi/ ahli.Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala OPD.
- (4) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 Desember 2018
BUPATI BLITAR,

Ttd.
RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 19 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.
TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 NOMOR : 15/E
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 404-15/2018

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.
AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199010 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan.

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Kabupaten Blitar. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan. Kabupaten Blitar dikaruniai sumber daya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai

kondisi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen.

Untuk mewujudkan produksi pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budayalokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.